



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT
UNTUK KEPERLUAN MENDESAK DI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesinambungan penyediaan layanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kendal, maka sesuai Surat Pernyataan Bupati Kendal tanggal 21 Juni 2017 dan Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tanggal 21 Juni 2017 perlu dilaksanakan beberapa kegiatan yang dibiayai melalui Pendanaan Keadaan Darurat untuk keperluan mendesak dengan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat untuk keperluan mendesak terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 10 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 161);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 83 Seri A No.6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT UNTUK KEPERLUAN MENDESAK DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Uang kas adalah uang yang tersedia dalam Kas Umum Daerah.

BAB II
PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pendanaan keadaan darurat untuk keperluan mendesak di Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 13.917.053.221,80 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh sen) dengan memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Rincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2016 yang belum tercairkan (hutang pihak ketiga) sebesar Rp. 1.234.636.621,80 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh sen);
 - b. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Kendal sebesar Rp. 900.005.000,00 (sembilan ratus juta lima ribu rupiah);
 - c. Pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp. 11.200.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) digunakan untuk melunasi tunggakan tagihan rekening listrik bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 3.955.508.115,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu seratus lima belas rupiah);
 - 2) untuk persediaan pembayaran tagihan rekening listrik bulan Juni sampai dengan bulan September 2017 sebesar Rp. 7.244.491.885,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
 - d. Kekurangan Biaya TPHD/TKHD dan Bantuan Transpor untuk pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2017 sebesar Rp. 132.411.600,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
 - e. Program Percepatan Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. Penunjang Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Niaga Tahap II sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB III
PELAKSANAAN PENGELUARAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengeluaran uang kas dalam rangka pendanaan keadaan darurat untuk keperluan mendesak di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan pemberitahuan penggunaan uang kas dalam rangka pendanaan keadaan darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Bupati ditetapkan.

- (3) Pelaksanaan pengeluaran uang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Uang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening belanja OPD pelaksana kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 4

Mekanisme pencairan uang kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala OPD pelaksana kegiatan yang bersangkutan wajib melaporkan penggunaan uang kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati melalui Kepala Bakoada.
- (2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan uang kas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO